

## IHDAD, ANTARA KETENTUAN DAN TUNTUTAN HUKUM ISLAM (STUDY IDDAH DAN IHDAD BCL)

Moch. Nafi' Maulana,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [nafi.elmaula@gmail.com](mailto:nafi.elmaula@gmail.com)

### ABSTRAK

Ihdad merupakan konsekuensi yang harus dilakukan semua perempuan muslimah ketika pernikahannya putus sebab matinya suami, termasuk wanita karir. Dalam pelaksanaannya para ulama mengikutkan ihdad pada ketentuan iddah, yaitu 4 bulan 10 hari sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 234. Ihdad berarti terlarang atau menghindari seluruh perbuatan yang masuk pada kategori berhias dan bersolek, seperti menggunakan minyak wangi, menggunakan celak hingga pakaian yang berwarna. Ihdad memiliki tujuan sebagai wujud rasa bela sungkawa atas meninggalnya suami (*tafajju'*) hingga *ta'abbudi* (beribadah kepada Allah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reserach*). Dalam penelitiannya, bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan dengan mengurai semua konsep secara teratur yang selanjutnya dilakukan analisis khususnya terkait aturan dan ketentuan Ihdad. dalam pembahasannya mengkaji terkait ketentuan Ihdad bagi wanita karir yang ditinjau dengan ketentuan hukum Islam atau kitab fikih. Setelah melakukan penelitian, ketentuan Ihdad yang dijelaskan oleh ulama tidak merinci keadaan perempuan. Namun terdapat beberapa kondisi tertentu yang kemudian dapat merubah status hukum bagi wanita karir, seperti diperbolehkan keluar karena hajat, diperbolehkan berhias secukupnya ketika dalam kondisi terpaksa (darurat). Dengan memandang ketentuan Ihdad bagi wanita karir termasuk dalam kemaslahatan *darūriyyāt*. Dalam hal ini problematika yang dialami oleh wanita karir menjadikannya diperbolehkan untuk bekerja sebagaimana biasanya, karena masuk pada aspek *hifdz al-māl*, *hifdz an-nafs* serta *hifdz an-nasl*. Dengan demikian Ihdad sebagai mana yang menjadi problem bagi wanita karir, baginya mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ketentuan Ihdad.

Kata Kunci: Ihdad, wanita karir.

### ABSTRACT

Ihdad is a consequence that must be carried out by all Muslim women when their marriage is broken up due to the death of their husband, including career women. In practice, the Ulama included Ihdad in the terms of Iddah, namely 4 months and 10 days as in QS. Al-Baqarah 234. Ihdad means forbidden or avoids all actions that fall into the category of decorating and preening, such as using perfume, using kohl to colored clothes. Ihdad has a goal as a form of condolence for the death of her husband (*tafajju'*) to *ta'abbudi* (worship to Allah). This thesis uses a methods library research (*library reserach*). In his research, this thesis is *descriptive-analysis*, namely describing by parsing all the concepts in an orderly manner which is then analyzed, especially regarding

the rules and provisions of Ihdad. in the discussion examines related to Ihdad provisions for career women which are reviewed by the provisions of Islamic law or fiqh books. After conducting research, the provisions of Ihdad explained by the scholars did not specify the condition of women. However, there are certain conditions which can then change the legal status of career women, such as being allowed to go out because of necessity, being allowed to make enough decorations when under forced (emergency) By looking at the provisions of Ihdad for career women, it is included in the benefit *darūriyyāt*. In this case the problems experienced by career women make it permissible to work as usual, because it is included in the aspect *hifdz al-māl*, *hifdz an-nafs* as well as *hifdz an-nasl*. Thus Ihdad as a problem for career women, for her to get relief in carrying out Ihdad provisions.

Keywords: Ihdad, career woman.

## **Pendahuluan**

Perempuan muslimah ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka akan terdampak hukum syariat yang melekat kepadanya, atau lebih dikenal dengan istilah Iddah. Yaitu masa tunggu seorang perempuan yang dihitung sejak putusnya pernikahan, baik disebabkan oleh perceraian maupun meninggalnya suami. Syeikh Abu Bakar mendefinisikan Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan yang memiliki tujuan bersihnya rahim, yang dapat diketahui dengan cara melahirkan, hitungan bulan maupun masa suci/haid (quru').<sup>1</sup> Selain itu, sebagian ulama lain menyebutkan, iddah juga memiliki tujuan *ta'abbudi* (penghambaan seorang hamba pada tuhan).

Dalam hal iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, terdapat ketentuan lain yang oleh para ulama sepakat akan kewajiban melaksanakannya, yaitu Ihdad. Ihdad secara bahasa berarti mencegah (*al-man'u*). Secara definisi syara', para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, namun jika ditelaah lebih dalam, tidak ada perbedaan yang signifikan didalamnya. Mayoritas mengartikan Ihdad dengan larangan berhias maupun bersolek bagi perempuan yang berada pada masa Iddah mati. Seperti definisi yang diutarakan oleh ad-Dimyathi,,: mencegah atau menahan diri dari berhias dan bersolek pada badan.<sup>2</sup>

Para ulama sepakat akan kewajiban Ihdad bagi perempuan yang Iddah mati. Kesepakatan ulama ini didasari pada beberapa hadist Nabi, yang diceritakan oleh Zainab bahwa Nabi bersabda:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syeikh Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, (Damaskus: Darrul-Khoer, 1994), h. 423.

<sup>2</sup> Abu Bakar ad-Dimyathi, *I'annahat-Tholibin*, Juz 4, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 43.

<sup>3</sup> Muhammad bin Isa bin Suroh, *al-Jami' al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Daarul-Ghorbal-Islamy, t.th.), h. 491.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ  
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

‘Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan Ihdad lebih dari 3 hari kecuali kepada suaminya, yakni 4 bulan 10 hari.’

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, terkena kewajiban untuk Iddah, yaitu dengan berdiam diri dirumah hingga habisnya masa Iddah, 4 bulan 10 hari. Selain itu, baginya juga terikat dengan aturan untuk menjalankan Ihdad. sebuah larangan bagi perempuan untuk berhias atau mempercantik diri. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan diantaranya adalah larangan berhiasa sekalipun menggunakan cincin dari emas maupun perak, larangan menggunakan wewangian dalam tubuh, larangan menggunakan minyak rambut baik yang wangi maupun tidak.<sup>4</sup> Ihdad merupakan kewajiban yang ditetapkan ulama berdasarkan Hadist Nabi bagi perempuan muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga Ihdad menjadi wajib bagi semua perempuan yang menyandang status maupun profesi dengan kondisi apapun yang beragama Islam (muslimah).

Pada era moderenisasi, keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan kemampuan yang bisa dibilang sama rata. Jika dahulu perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang lemah, dan hanya berkutat pada masak, macak dan manak saja, maka perkembangan zaman menjadikan perempuan menjadi lebih memiliki kebebasan dan kemampuan lebih dari sekedar masak, macak manak. Namun, seiring berkembangnya zaman, posisi perempuan mulai dapat mengimbangi bahkan menyaingi peran laki-laki dalam berbagai bidang. Jika dizaman dahulu sangat tabu sekali perempuan yang memiliki pekerjaan selain pekerjaan yang berkaitan dengan dapur dan rumah, maka di era moderen ini sering kita jumpai perempuan menempati posisi-posisi yang umumnya diisi oleh laki-laki.

Banyak faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan bekerja atau memiliki kesibukan selain kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, di antaranya;

1. Pendidikan. Salah satu faktor perempuan terobsesi dengan pekerjaan yang layak adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai perempuan, maka pola pikir dalam realita kehidupan pun semakin tinggi.<sup>5</sup>
2. Kondisi pekerjaan. Banyak pekerjaan yang pada posisinya mencari perempuan sebagai pekerja

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 209.

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah al-Haditsâh Pada Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 193

3. Tuntutan ekonomi. Banyak perempuan yang terpaksa bekerja karena terdesak kebutuhan ekonomi atau sekedar membantu perekonomian keluarga

Dalam Islam, perempuan yang bekerja, atau biasa disebut dengan wanita karir, tidak dilarang, selama masih dalam batas kewajaran dan tidak bekerja pada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Syeikh asy-Sya'rawi mensyaratkan, seorang perempuan boleh bekerja selama mendapat izin dari walinya atau suaminya. Juga pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal dan jauh dari fitnah.<sup>6</sup>

Jika dihadapkan pada ketentuan Iddah dan Ihdad diatas, maka hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi wanita karir. Perempuan yang memiliki kesibukan atau karir yang mengharukannya keluar rumah serta berpenampilan menarik, akan dihadapkan dengan adanya konsekuensi Iddah serta Ihdad ketika ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi wanita karir, disatu sisi dia dihadapkan dengan adanya tuntutan pekerjaan yang sudah dilakukannya. Disisi yang lain dia dihadapkan dengan adanya ketentuan syariat berkaitan dengan Iddah dan Ihdad.

Sebut saja BCL (inisial), seorang yang berprofesi sebagai artis dalam bidang tarik suara. Pada awal tahun 2020, tersiar kabar meninggalnya suami sang artis. 11 hari pasca meninggal suaminya, untuk pertamakali sang artis mengisi sebuah acara musik yang diselenggarakan di sebuah Mall daerah Cilandak Jakarta. Hal ini kemudian menjadi ramai di kalangan sebagian masyarakat. Penyebabnya adalah status sang artis sebagai perempuan yang sedang dalam masa Iddah serta harus menjalankan Ihdad sebagai konsekuensi meninggalnya sang suami. Namun realita yang terjadi, dengan menggunakan pakaian yang bernuansa hitam (sebagai tanda duka) dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai penyanyi, yang tentunya juga mengharuskannya untuk berpenampilan menarik, sebagai wujud profesionalitasnya.

Pasca ramainya pembahasan berkaitan dengan masa Iddah yang sedang dilakukannya, pihak sang artis menjelaskan bahwa, sang artis telah terikat dengan kontrak sebelum terjadinya musibah yang menimpanya, sehingga sebagai bentuk profesionalitas serta adanya konsekuensi dalam kontrak yang jika dibatalkan akan justru memberatkan sang artis. Hal ini yang menjadikan sang artis tetap melakukan pekerjaannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 141.

<sup>7</sup>Wayan Diananto, "BCL Manggung Setelah 10 Hari Berkabung," <http://www.liputan6.com/amp/4191649.htm>, akses 30 januari 2023.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma.<sup>8</sup> Dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif anailis, mengurai secara teratur seluruh konsep yang berhubungan dengan pembahasan, yang selanjutnya data terkumpul disusun sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis* dengan cara mengkaji ketentuan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan Ihdad bagi wanita karir.

## Pengertian Ihdad

Pembahasan yang berkaitan dengan Ihdad, tidak bisa lepas dari Iddah. Karena Ihdad sendiri termasuk konsekuensi yang harus dilakukan ketika berada pada masa Iddah. Secara etimologi, Ihdad memiliki arti larangan atau mencegah (*al-man'u*), berasal dari kata *aḥadda-yuḥiddu-ihdadān*. Ihdad juga bisa disebut dengan hidad, yang diambil dari kata *ḥadda-yuḥiddu-ḥiddān*. Ibnu Nujaym mengartikan keduanya sebagai *Tarik az-Zīnah li al-iddah*,<sup>9</sup> yaitu meninggalkan berhias sebab Iddah wafat.

Sedangkan dalam pandangan syara', Ihdad diartikan oleh ulama Mazāhib al-Arbaah sebagai berikut:

### 1. Madzhab Syafiiyah:

Abu Yahya Zakaria al-Anṣori mendefinisikan Ihdad sebagai:<sup>10</sup>

ترك لبس المصبوغ بما يقصد لزينة

“Meninggalkan pakaian yang diwarnai yang bertujuan untuk berhias/perhiasan”.

Dalam *I'ānah at-Ṭālibinnya*, Abu Bakar at-Dimyati mendefinisikan:<sup>11</sup>

الامتناع من الزينة في البدن

“Mencegah atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”.

Sedangkan Abi Syuja' mendefinisikan Ihdad sebagai berikut<sup>12</sup>:

الامتناع من الزينة والطيب على المتوفى عنها زوجها، والمبتوتة ملازمة البيت  
إلا لحاجة

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h., 34.

<sup>9</sup> Zainuddin Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Syarah Kanzu al-Dāqo'iq*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.), h. 162

<sup>10</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anṣori, *Fath al-Wahab*, Juz 2, (Beirut: Dar Ilmiyah, 1987), h. 107.

<sup>11</sup> Abu Bakar ad-Dimyathi, *I'ānah at-Ṭālibin*, juz 4, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 43.

<sup>12</sup> Ahmad bin Husain al-Asfahany, *Fath al-Qārib*, (Kediri, Maktabah al-Falah, t.th.), h. 134.

”Terlarang dari berhias dan menggunakan wewangian dengan sebab meninggal seuminya, juga larangan keluar dari rumah, kecuali jika ada hajat.”

2. Madzhab Malikiyyah.

Sebagai mana yang dikutip dari Imam Malik, al-Qurtubi dalam dalam *al-Kāfi fi Fiqh Ahli Madinah* menyebutkan;<sup>13</sup>

والاحداد هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء

“Ihdad adalah menjauhi segala sesuatu yang perempuan berhias dengannya”.

3. Madzhab Hanafiyah.

Ibnu Nujaym mendefinisikan Ihdad sebagai,<sup>14</sup>

وفي الشريعة ترك الزينة ونحوها من معتدة بطلاق بائن أو موت

“Secara syara’, Ihdad berarti meninggalkan berhias dan sejenisnya, bagi perempuan yang Iddah sebab tertalak bain maupun Iddah karena meninggal.”

4. Madzhab Hambaliyah.

Ibnu Qudamah al-Miqdas dalam *al-Kāfi*nya mendefinisikan Ihdad sebagai,<sup>15</sup>

وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة

“Menjauhi segala bentuk berhias dan perkara yang bisa menarik untuk bersentuhan.”

Beberapa definisi terkait Ihdad yang diutarakan oleh para ulama diatas, terdapat satu titik temu persamaanya, sekalipun secara redaksional terdapat perbedaan. Yaitu, adanya larangan bagi perempuan yang ber’Iddah sebab ditinggal mati untuk tidak bersolek. Bersolek juga bisa diartikan dengan menghias diri yang dapat menjadikan orang lain tertarik.

### **Ihdad Dalam Naş (Al-Qur’an dan Hadis)**

Sebagaimana uraian di atas, para ulama sepakat akan kewajiban perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, selain melakukan Iddah, juga melakukan Ihdad. Dalam Al-Quran sendiri, hanya ayat yang membahas terkait Iddah saja yang ada, seperti pada Q.S. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

---

<sup>13</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah al-Qurtuby, *al-Kāfi fi Fiqh Ahli Madinah*, Juz 2 (Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditsah, 1980), h. 622.

<sup>14</sup> Zainuddin Ibnu Nujaym al-Hanafi..., Juz 4, h. 162

<sup>15</sup> Abu Muhammad Muwaffaqal-Din al-Hambali, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1994), h. 210.

“Dan wanita-wanita yang tertalak, menunggu (menahan diri) dengan dirinya sendiri selama tiga quru’ (masa suci/haid).”

Juga pada QS al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal diantara kalian semua, dan mereka meninggalkan istrinya, maka baginya (istri) menunggu selama 4 bulan 10 hari.”

Kedua ayat di atas memberikan kejelasan bahwa Iddah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Iddah sebab Talaq, juga Iddah sebab kematian, yang mana keduanya memiliki konsekuensi masing-masing yang berbeda-beda, sebagaimana kejelasan diatas.

Berbeda dengan Iddah, dalam al-Quran tidak ada satupun ayat yang secara spesifik berbicara tentang Ihdad. Sekalipun tidak ada, Ulama tetap menggunakan kedua ayat di atas, khususnya ayat Iddah sebab kematian sebagai asal muasal berlakunya ketentuan Ihdad.<sup>16</sup> Ketentuan yang berkaitan dengan Ihdad secara jelas hanya ditemukan dalam Hadis Nabi, diantaranya tiga Hadis sekaligus yang diceritakan dari Zainab binti Abi Salamah<sup>17</sup> :

عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضتها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

“Dari Zainab binti Abi Salamah berkata : aku bertemu Ummu Habibah istri Nabi ketika meninggalnya Abu Sufyan bin Harb orang tua Ummu Habibah, kemudia ia meminta wewangian yang didalamnya berwarna kuning dan sudah usang, kemudian dengan wewangian itu dia meminyaki budak perempuan seraya berkata dengan memegang kedua pipinya : demi Alloh aku tidak memiliki hajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku pernah mendengar bahwa Nabi bersabda: tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Alloh dan hari akhir berkabung (Ihdad) lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suaminya.”

Hadis di atas memberikan kejelasan terkait posisi perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dimana dia wajib berIddah serta Ihdad selama empat bulan sepuluh hari, salah satu larangannya adalah mengunkana wewangian. Selain itu juga menyebutkan

---

<sup>16</sup> al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, yang dikehendaki dari redaksi ان التريص (menunggu) dalam ayat yang menjelaskan Iddah sebab meninggal adalah الاحداد, lihat dalam *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), h. 176.

<sup>17</sup>Muhammad bin Isa bin Suroh, *al-Jāmi' al-Kābir*, Juz 2 (Beirut: Daaral-Ghorbal-Islamy, t.th.), h. 491.

adanya Ihdad atau berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati selain suaminya, seperti orang tuanya dengan tidak lebih dari tiga hari, sebagai mana yang dilakukan oleh Ummu Ḥabibah yang berkabung atas meninggalnya ayahnya.

Juga Hadis yang diceritakan oleh Ummu ‘Āṭīyah,

عن أم عطية قالت: كنا نُنهي أن نُحدّ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتجل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِهَا، في ثُبَّةٍ مِنْ قِسطٍ وَأظفار<sup>18</sup>.

Dari Ummi ‘Athiyah Nabi bersabda: “Bagi perempaan, janganlah berkabung atas kematian melebihi 3 hari, kecuali atas matinya suaminya, maka baginya berkabung 4 bulan 10 hari, baginya juga terlarang untuk menggunakan pakaian yang berwarna, kecuali dari kain Ashab (pakaian dari Yaman). Tidak boleh pula mencelak matanya serta menggunakan wewangian, kecuali dia telah suci, baginya boleh menggunakan sedikit wewangian Qusth dan Adzfar (jenis wewangian)

Ibnu al-Qoyyim dalam *Zād Ma’ād* menjelaskan, setidaknya ada dua pemahaman yang tersimpan dari Hadis diatas.<sup>19</sup> Pertama, dari segi hukum wajib dan boleh (jawaz). Dalam keterangannya :

فان الاحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز.

“Sesungguhnya Ihdad atas suami itu wajib, dan boleh selain suami”.

Kedua, berkaitan dengan lama masa Ihdad. Perbedaan lama masa Ihdad dalam Hadis Nabi diatas memberikan kejelasan bahwa, ketika yang meninggal suami dari perempuan, maka lama masa Ihdad sebagaimana masa Iddahnya, atau 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk selain suaminya, hanya terbatas hingga tiga hari saja.

Imam asy-Syafi’i dalam *al-Ummnya* menjelaskan, sekalipun dalam al-Quran Alloh tidak menyebutkan secara jelas tentang Ihdad, akan tetapi Nabi dalam Hadisnya memerintahkan perempuan untuk melakukan Ihdad, sehinggalah perintah Nabi ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan apa yang diperintahkan Alloh dalam kitabnya,<sup>20</sup>

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية إذا بلغت المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر إحدادا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها أن تحد كان ذلك كما أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه.

<sup>18</sup> Abū al- Ḥusain Muslin bin al Ḥujāj al- Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya’, 1900), h. 128.

<sup>19</sup>Ibnu al-Qoyyim, *Zād al-Ma’ād*, Juz 5 (Beirut: Muassasahar-Risalah, 1994), h. 618.

<sup>20</sup>Muhammad bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr,1990), h. 246.

”Imam as-Syafii berkata: Alloh menyebutkan Iddah perempuan yang ditinggal mati dan perempuan yang tertalag, juga tempat tinggal bagi perempuan yang ditinggal mati hingga batas akhirnya. Ketika sudah sampai pada batas akhir, maka halal baginya untuk keluar rumah. Dan kemudian ada sunnah (Hadiś) yang menjelaskan menetap dirumah bagi perempuan yang ditinggal mati, akan tetapi Alloh tidak menyebutkan terkait Ihdad, maka, ketika Nabi memerintahkan kepada perempuan yang ditinggal mati untuk berIhdad, maka perintah tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perintah yang datang dari Alloh melalui kitabnya”.

Keterangan yang diutaraka oleh as-Syafii menunjukkan disyariatkannya Ihdad, dengan berlandaskan pada Hadis Nabi, sekalipun tidak terdapat dalam Al-Quran, namun memiliki kekuatan hukum yang sama

### **Ihdad Wanita Karir Menurut Para Fuqaha’**

Iddah menuntut seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan Ihdad, yakni masa berkabung seorang perempuan dengan menghindari dari hal-hal yang termasuk dari bagian berhias maupun bersolek, seperti menggunakan wewangian, menggunakan celak, memakai perhiasan dan menggunakan pakaian yang termasuk bagian dari berhias. Keharusan seorang perempuan melaksanakan Ihdad telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab.

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة

“Golongan orang Muslim (ulama) sepakat, bahwa Ihdad adalah kewajiban bagi perempuan muslimah merdeka yang sedang menjalankan Iddah wafat”.<sup>21</sup>

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan, seorang wanita karir, khususnya artis (penyanyi), memiliki alasan yang mendasar kenapa menerabas aturan Ihdad yang disepakati para ulama. Banyak faktor yang mempengaruhi perempuan sehingga lebih memilih untuk tidak melaksanakan Ihdad. Artis (penyanyi) B, seorang perempuan publik figur yang berprofesi sebagai penyanyi menjadi perbincangan publik karena melakukan pekerjaannya (konser) sedangkan dia berada pada masa Iddah sebab suaminya meninggal. Dalam melakukan pekerjaannya, sebagai publik figur yang berprofesi seorang penyanyi tentu tidak akan bisa terhindar untuk tidak keluar rumah dan berhias juga bersolek. Sehingga secara kasat mata telah melanggar dua ketentuan dari Iddah dan Ihdad. Dalam kaitannya dengan wanita karir, khususnya seorang publik figur, tentunya sulit untuk menghindari dari berhias dan bersolek, hal ini dirasa tidak mungkin, karena publik figur atau wanita karir berhias dan bersolek merupakan keharusan yang harus dilakukan sebagai bentuk profesionalitas dalam melaksanakan pekerjaannya.

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid Wa nihayah al-Muqtashid*, Juz 3, (Mesir: Daar al-Hadits, 2004), h. 141.

Salah satu kewajiban melaksanakan Ihdad bagi perempuan menurut para ulama adalah, berhias atau bersoleknya perempuan secara umum dapat menjadikan orang lain tertarik kepadanya, secara khusus menarik bagi laki-laki yang kemudian membawanya pada *khitbah* dan pernikahan. Ibnu Rusydi membahasakannya dengan redaksi الداعية للرجال إلى النساء<sup>22</sup>. Pada persoalan wanita karir, penulis berpendapat bahwa, keberadaan redaksi الداعية للرجال إلى النساء, memeberikan angin segar bagi wanita karir, bahwa selama berhias dan bersolek tersebut tidak memiliki tujuan untuk menarik lawan jenis, khususnya dalam pernikahan, dan adanya ketidakmampuan untuk terhindar dari berhias maupun bersolek, maka, sebagaimana dalam *Bidāyah al-Mujtahid* hal tersebut termasuk *darūrat* (darurat).

وذلك كالحلى والكحل إلا ما لم تكن فيه زينة وألباس الثياب المصبوغة إلا السواد، فإنه لم يكره مالك لها لبس السواد، ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة. فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة، وبعضهم لم يشترطه، وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار<sup>23</sup>

Redaksi diatas memeberikan kephahaman bahwa, atauran maupun ketentuan Ihdad harus disesuaikan dengan kondisi pelakunya juga kondisi lingkungan sekitar. Dimana unsur *zīyah* akan memiliki konotasi yang berbeda dalam kondisi tertentu

Terlebih, jika ditelaah lebih lanjut, adanya berbedanya para ulama dalam mengemukakan tatacara melaksanakan Ihdad bagi perempuan yang Iddah mati, seperti penggunaan wewangian, menggunakan pakaian yang boleh digunakan oleh perempuan yang sedang berkabung, disebabkan oleh keberadaan tiga Hadis Nabi<sup>24</sup> yang dipahami berbeda-beda oleh ulama, dimana dalam isi hadis hanya menyebutkan hal-hal yang dipandang termasuk bagian dari mempercantik diri pada zaman Nabi. Sesungguhnya, perbedaan pandangan ulama dalam hal ini berkaitan dengan nilai dan kebiasaan (adat) yang berkembang disetiap komunitas masyarakat.

Sebagaimana contoh larangan menggunakan perhiasan cincin yang terbuat dari perak maupun emas, umumnya para ulama fikih melarang penggunaannya, namun berbeda dengan mazhab syāfii, seperti Ibnu Hajar yang memperbolehkan penggunaan dengan alasan, menggunakan cincin bagi perempuan merupakan suatu keumuman yang sudah biasa digunakan oleh perempuan (مألوف), sehingga tidak termasuk pada bagian berhias maupun memperindah diri. Juga menggunakan pakaian sutra berwarna putih yang oleh mazhab Ḥanabilah diperbolehkan dengan alasan sebagaimana di atas.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 114.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Jus 9 (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th.), h. 206-207.

<sup>25</sup>*Ibid.*

Jelasnya, ketika dalam sebuah daerah maupun komunitas masyarakat sudah memandang suatu hal sebagai hal biasa pada sebuah permasalahan, seperti keumuman seorang wanita karir yang tidak bisa terhindar dari berhias dan bersolek diri karena ada tuntutan pekerjaan serta mempengaruhi pekerjaannya, dengan catatan kadar dalam berhias dan bersolek dapat diminimalisir seminimal mungkin, maka tentu bersolek maupun berhias baginya menjadi hal yang biasa atau lumrah, mengingat jika dia tidak berhias justru memberikan dampak buruk pada dirinya, terlebih pekerjaannya. Sebagaimana teori *'urf* dalam ushul fikih yang mensyaratkan adanya nilai kemaslahatan dan diterima oleh akal, juga adanya *istiqrar* (ketetapan) yang menjadi konsesus bersama bagi para pelakunya dan berlaku umum serta merata.<sup>26</sup> Dalam hal ini, menjadi kebiasaan bahwa salah satu penunjang kesuksesan dan keberhasilan dalam bekerja adalah adanya penampilan yang menarik, yang kemudian penulis berkesimpulan bahwa bersolek dan berhias sebagai kontinuitas (*istimrar*) khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntut berpenampilan menarik, seperti publik figur.

Dengan memandang bahwa berhiasnya wanita karir tidak memiliki tujuan lain selain penunjang dalam pekerjaannya, seperti memberi rasa nyaman pada diri sendiri dan sekitarnya, serta keberadaan lingkungan yang kondusif, tentu berhias dan bersolek bagi wanita karir menjadi hal yang wajar dan boleh dilakukan sekalipun pada posisi sebagai perempuan yang sedang dalam Iddah mati, dengan catatan berhias dan bersoleknya perempuan dengan kadar sewajarnya dan tidak memiliki tujuan selain dalam hal penunjang produktifitas dalam bekerja. Hal ini senada dengan keberadaan *'urf* yang harus dapat diterima oleh akal sehat atau rasional.<sup>27</sup> *'urf* tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal negatif yang menuntut tidak adanya pertentangan dengan ketentuan syariat, seperti untuk menarik lawan jenis dalam hal negatif.<sup>28</sup> Artinya, ketika keumuman berhias tersebut justru memberikan *maṣlāḥah* (kebaikan) baginya, maka hal tersebut boleh dilakukan sebatas letak kebaikannya itu dimana.

Jika ditelaah lebih jauh, kesepakatan ulama atas kewajiban melaksanakan Ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak disertai dengan kesepakatan dalam tatacara dan ketentuan Ihdad, dimana terdapat perbedaan diantara ulama terkait larangan-larangan yang harus dilakukan, seperti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan menggunakan cincin dengan alasan bahwa cincin indentik dengan perempuan, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai الحلى (perhiasan). Namun pendapat ulama yang lain melarang menggunakan cincin karena termasuk kategori perhiasan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Terjemah Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

<sup>27</sup> Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqāha'*, (Mesir: Maktabahal-Azhar, 1947), h. 8

<sup>28</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*,..., h. 117

<sup>29</sup> Dalam hal perhiasan khususnya cincin, mayoritas Ulama memang memasukkannya pada hal-hal yang terlarang untuk digunakan ketika melaksanakan Ihdad, karena dikategorikan sebagai bagian dari

Hal ini menunjukkan, kategori berhias maupun bersolek tidak ada konsensus yang bersifat mutlak, akan tetapi memandang kebiasaan yang terjadi pada daerah dan kondisi tertentu.

Selain itu, penulis beranggapan terdapat celah hukum lain yang sedikit memberikan kelonggaran dalam melaksanakan Ihdad bagi wanita karir, yaitu adanya redaksi pengecualian (*istiṣna'*) dalam beberapa definisi yang diberikan para ulama. Mayoritas definisi yang mengandung tatacara berkabung (Ihdad) terdapat pengecualian dengan menggunakan redaksi *الا لضرورة* atau *الا لحاجة*,<sup>30</sup> atau menggunakan redaksi yang memiliki kepaahaman sama. Seperti, *عند الحاجة* atau *لضرورة*. Penulis memahami, keberadaan wanita karir yang dalam posisinya terdesak dengan adanya kontrak yang mengikat sebelumnya, yang mana memiliki konsekuensi yang akan memberatkannya, juga adanya tuntutan pemenuhan hak dan kebutuhan keluarga pasca meninggalnya suami, menjadikannya berada pada keadaan yang terpaksa. Letak keterpaksaan (*darūrat*) sehingga menjadikan wanita karir diperbolehkan tetap berhias serta bersolek secukupnya, menurut panulis adalah adanya ketentuan mengikat yang selanjutnya menjadikan bahwa wanita karir, terkhusus publik figur, dituntut untuk selalu tampil menarik dalam pekerjaannya. *Darūrat* disini berupa dampak negatif yang muncul ketika dia justru tidak tampil semestinya (menarik), seperti pemutusan kontrak yang selanjutnya dapat menjadikan pemenuhan kebutuhan keluarga tidak kondusif. Sebagai mana Ḥadīṣ yang diceritakan Jabir terkait keluarnya seorang perempuan yang diperbolehkan Nabi keluar rumah, sedangkan dia berada pada masa Iddah cerai.

وعن جابر رضى الله عنه قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل  
أنتخرج، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي،  
أو تفعلي معروفًا، رواه مسلم<sup>31</sup>.

“Dari Jabir berkata: bibiku diceraikan dengan talak bain, dia keluar rumah dengan tujuan untuk memeras kurma, kemudian seorang laki-laki mencelanya sebab apa yang dilakukannya, maka dia datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang

---

*zīyyah* (berhias). Namun berbeda dengan sebagian Ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu Ḥajar, yang memperbolehkan menggunakan cincin. Ibnu Ḥajar beralasan bahwa, cincin (emas maupun perak) merupakan bagian yang sudah umum atau biasa digunakan oleh perempuan (dalam redaksinya menggunakan kata *مألوف*), sehingga dalam hal ini unsur penggunaan cincin sebagai *مألوف* lebih dominan dari pada *زينة*. Lihat dalam Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Jus 9 (Damaskus: Daar al-Fikr.), h. 206.

<sup>30</sup>Dalam beberapa redaksi yang penulis temukan, terdapat beberapa pendapat ulama yang menggunakan redaksi *إلا بغير*, dalam keterangannya, Ibnu Nujaym, berpendapat bahwa termasuk bagian dari udzur adalah penggunaan perkara-perkara yang dilarang dalam ketentuannya, namun boleh dilakukan karena dlarurat (*ضرورة*), Seperti menggunakan celak. Lihat Ibnu Nujaym, *Bahr al-Raiq Syarh Kanzu al-Daqaiq*, Juz 4, <https://shamela.ws/book/12227/1332#p1>. Akses 27 Mei 2023.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Atsqolany, *Bulūgh al-Marōm*, (Riyadh: Dar al-Qabas, 2014), h. 421.

dialaminya, kemudian Nabi bersabda; lakukanlah (memeras kurma), jika kamu jujur dan melakukan perbuatan baik.”

Hadis di atas memberikan gambaran, bahwa dalam hal-hal tertentu ketentuan yang bersifat mengikat seperti kewajiban melaksanakan Iddah dengan tidak boleh keluar rumah, serta diharuskan Iddah dengan menjalankan larangan berhias dan bersolek dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Namun hal ini bukan serta-merta menjadikan pelaksanaan Iddah tidak wajib, melainkan hanya tatacara pelaksanaannya saja yang berubah, sehingga bagi perempuan yang berkarir, atau perempuan yang tidak bisa melaksanakan Iddah dengan sempurna sebab adanya keadaan tertentu, baginya tetap harus berusaha bagaimana memenuhi tuntutan Iddah. Seperti tidak keluar rumah kecuali adanya kebutuhan mendesak dan hajat, tidak berhias dan bersolek kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini diharapkan agar tidak timbul prasangka buruk dari orang lain, mengingat tujuan diwajibkannya Iddah adalah sebagai penghormatan atas ikatan suci yang dia rajut dengan suaminya, serta pengakuan atas kelebihan dan kebajikannya.<sup>32</sup>

### **Kesimpulan**

1. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas ketentuan dan aturan-aturan yang membahas tentang Iddah. berbeda dengan Iddah, dimana dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang Iddah. Yaitu pada Q.S al-Baqoroh ayat 228 dan ayat 234. Pada kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Iddah bisa terjadi dengan disebabkan dua hal, Iddah sebab talak/cerai, dengan lama waktu tiga kali masa suci, dan Iddah yang disebabkan meninggalnya suami dengan lama waktu empat bulan sepuluh hari. Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dilakukan oleh perempuan yang Iddah sebab mati. Iddah berarti masa tunggu seorang perempuan dengan tujuan bersihnya, *ta'abbudi* juga *tafajju'* (belasungkawa). Sedangkan Iddah berarti tercegah menggunakan segala hal yang berkaitan dengan bersolek dan berhias, serta menggunakan wewangian.
2. Ulama menetapkan kewajiban Iddah berdasarkan dalil al-Qur'an. Sedangkan dalam hal Iddah, Jumhur ulama menetapkan kewajibannya berdasarkan Hadist Nabi serta ijma' para ulama. Namun berbeda dengan Ulama' lainnya, al-Qurṭubī menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an juga menjelaskan tentang Iddah, yaitu pentafsiran atas redaksi *يَتَرَبَّصْنَ* pada al-Baqaroh 234 yang berarti Iddah. Ketentuan Iddah berlaku pada seluruh perempuan muslimah yang merdeka, termasuk wanita karir. Terdapat perbedaan pandangan ulama terkait perempuan yang diwajibkan Iddah, sebagian ulama menghukumi Iddah hanya wajib dilakukan oleh perempuan yang sedang melakukan

---

<sup>32</sup>Muammal Hamidiy, dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ali as-Ṣabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 261.

Iddah wafat, seperti pendapat Syafiiyah dan Malikiyyah. Sedangkan madzhab Hanafiyyah dan as-Šauri mewajibkan Ihdad bagi perempuan yang tertalak ba'in. Bagi perempuan atau wanita karir yang mengharuskannya keluar rumah karena adanya hajat, seperti membeli obat, kebutuhan pokok dll. Diperbolehkan untuk keluar rumah dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh para ulama.

3. Dalam hal Ihdad, para ulama hanya sepakat dalam kewajiban melaksanakannya saja, dalam hal ketentuan dan larangan yang berlaku dalam Ihdad terdapat perbedaan pandangan antara satu ulama dengan ulama lain, seperti dalam hal cincin emas dan perak, ada yang mengkatagorikan masuk pada ranah perhiasan sehingga dilarang, ada yang menganggap cincin sudah identik dengan perempuan, sehingga tidak termasuk dalam kategori perhiasan. Keberadaan wanita karir ataupun perempuan yang bekerja dengan kondisi tidak bisa dikerjakan dirumah, serta tidak bisa meninggalkan berhias maupun bersolek karena tuntutan pekerjaan, termasuk pada kategori *dlaruriyyat* dan *hajiyyat*. Artinya, baginya diperbolehkan untuk keluar rumah serta bersolek selama tidak ada tujuan *الزينة الداعية للرجال إلى النساء*, yaitu bersolek/berhias yang dapat menarik laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini unsur *mashlahat* yang lebih besar yang harus digunakan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunnah. *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqāha*, (Mesir: Maktabahal-Azhar, 1947 ad-Dimyathi, Abu Bakar. *I'anahat-Tholibin*, juz 4, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- al-Atsqalany, Ibnu Hajar. *Bulūgh al-Marōm*, Riyadh: Dar al-Qabas, 2014
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Anşori, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahab*, Juz 2, Beirut: Dar Ilmiyah, 1987.
- al-Asfahany, Ahmad bin Husain. *Fath al-Qārib*, Kediri, Maktabah al-Falah, t.th.
- Bakar, Syeikh Abu. *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Damaskus: Darr al-Khoer, 1994.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- al-Hambali. *al-Kāfi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994.

- al-Hanafi, Ibnu Nujaym. *al-Bahr al-Raiq Syarah Kanzu al-Dāqoiq*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, t.th.
- Ibnu al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād*, Juz 5, Bairut: Muassasah-Risalah, 1994.
- Ibnu Rusydi. *Bidayah al-Mujtahid Wa nihayah al-Muqtashid*, Juz 3, Mesir: Daar al-Hadits, 2004.
- Hamidiy, Muammal dkk. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ali as-Şabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Masāil Fiqhiyah al-Haditsâh Pada Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khalaf, Abd Wahab. *Ilmu Uşul Fiqh*, Terjemah Faiz Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- al-Qurtuby. *al-Kāfi fi Fiqh Ahli Madinah*, Juz 2, Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditsah, 1980.
- al- Qusyairī. *Şaḥiḥ Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar Ihya', 1900.
- Surah, Muhammad bin Isa bin. *al-Jami' al-Kabir*, Juz 2 Bairut: Daaral-Ghorbal-Islamy,tt.
- Sya'rawī, as-Mutawalli. *Fiqh Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- as-Syafii. *Al-Umm*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr,1990.
- Internet
- <http://www.liputan6.com>